



PUTUSAN

Nomor 278/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRE ANSAH BIN PARJIMAN**;
2. Tempat lahir : Tanjung Raya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Liwa karena didakwa dengan dakwaan tunggal perbuatan Terdakwa

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 278/PID/2024/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 278/PID/2024/PT TJK tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat No.Reg.Perkara: PDM-23/LIWA/Eoh.2/07/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Ansah bin Parjiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre Ansah bin Parjiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *Hp Oppo A58*, warna hitam, dengan IMEI 1: 865298065485751, IMEI II: 865298065485744;
 - 2) 1 (satu) buah kotak *Hp Oppo A58*, warna hitam, dengan IMEI 1: 865298065485751, IMEI II: 865298065485744 beserta nota pembelian;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban M. Wafi Fahrul Anam bin Yatman Supriatna;

3) 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan rekaman CCTV;

4) 1 (satu) buah *Hoodie* warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 80/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 10 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Ansah bin Parjiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo tipe A58, warna hitam, dengan IMEI 1: 865298065485751, IMEI II: 865298065485744 beserta kotaknya dikembalikan kepada anak korban M. Wafi Fahrul Anam bin Yatman Supriatna;
 - 1 (satu) buah *Hoodie* warna hitam dan 1 (satu) *flashdisk* dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta.Pid.B/2024/PN Liw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Liwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 80/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 10 September 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 17 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2024;

Membaca Akta Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu masing-masing tanggal 17 September 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:
Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak sependapat terhadap putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa antara lain tentang pertimbangan bahwa oleh karena dalam perkara ini telah tercapai

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan restoratif maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana badan tidaklah menjadi pilihan utama, dan Amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memutuskan untuk “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hoodie warna hitam dan 1 (satu) flashdisk dikembalikan kepada Terdakwa”, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan memutus pidana bersyarat, Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu “*tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan*” seharusnya dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam proses persidangan tidak pernah dilakukan tahap tersebut dengan tidak menghadirkannya pandangan dari masyarakat yang diwakili oleh Tokoh Adat/Masyarakat setempat, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut akan mencederai keadilan dalam masyarakat sehingga bertentangan dengan tujuan utama dari keadilan *restoratif* dilaksanakan;
- 2) Bahwa wajib dipertimbangkan juga ketaatan terhadap perdamaian sedangkan dalam surat perdamaian tidak terdapat pemulihan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai persyaratan (Vide Surat Perdamaian tanggal 25 Mei 2024) secara 100% dari

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID/2024/PT TJK



kerugian korban sebesar Rp. 3.000.000,- pihak Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga terhadap kerugian Korban tidak pulih secara keseluruhan. Perlu kita cermati bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut bukan untuk bertahan hidup dan bukan untuk menghidupi keluarganya, namun Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan menjual hasil curiannya tersebut dikarenakan untuk memenuhi keinginan konsumtifnya. Terdakwa memiliki usia yang tergolong kategori Produktif untuk melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya namun Terdakwa memilih cara *instan* yaitu melakukan tindak pidana pencurian untuk memperoleh uang.

2. Bahwa selain dari menerapkan keadilan *Restoratif*, secara garis besar tujuan pemidanaan yang dipahami bersama yakni :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada Terpidana.
3. Bahwa telah terjadinya perdamaian dan ketentuan perdamaian yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Korban telah dilaksanakan hanyalah merupakan suatu pemulihan antara pihak Terdakwa dan Korban, namun tidak menjamin rasa aman dalam masyarakat sekitar seharusnya dalam hal menjamin rasa aman dalam masyarakat sekitar sangat bergantung pada penegakan hukum yang efektif, adil dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Ketika hukum ditegakkan dengan konsisten, masyarakat akan merasa dilindungi dari tindakan pidana, dalam hal ini dapat mengurangi tingkat kejahatan dimasyarakat.

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID/2024/PT TJK



4. Bahwa maksimal ancaman pidana penjara Pasal 362 KUHPidana adalah 5 (lima) tahun, sehingga tuntutan Pidana Penjara pada Amar Tuntutan Penuntut Umum dirasa sudah sangat tepat karena telah mempertimbangkan berbagai aspek baik dari nilai-nilai hukum, sisi kemanusiaan, dan rasa Keadilan yang hidup dan tumbuh didalam masyarakat sekaligus ppidanaan tersebut berpotensi menimbulkan efek jera serta contoh bagi masyarakat lainnya agar kedepan tidak ada yang melakukan perbuatan serupa.
5. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat Terdakwa memasuki kamar kost Korban untuk melakukan tindak pidana pencurian sudah serahrusnya Majelis Hakim memutuskan dirampas untuk dimusnahkan dikarenakan untuk mencegah tersebar dan beredar dimasyarakat rekaman CCTV pada saat Terdakwa memasuki kamar kost Korban untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa ANDRE ANSAH Bin PARJIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 362 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre Ansa Bin Parjiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit HP OPPO A58 Warna Hitam dengan IMEI I : 865298065485751 IMEI II : 865298065485744;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah kotak HP OPPO A58 Warna Hitam dengan IMEI I : 865298065485751 IMEI II: 865298065485744 beserta Nota Pembelian;
Dikembalikan kepada Saksi Korban M. WAFI FAHRUL ANAM Bin YATMAN SUPRIATNA.
 - 3) 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 4) 1 (satu) buah Hoodie warna Hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 80/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 10 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam alasan memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa dalam putusannya Nomor 80/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 10 September 2024, karena pidana bersyarat sebagaimana telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, didasarkan pada penerapan yang kurang cermat Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum menimbulkan efek jera serta contoh bagi masyarakat lainnya agar kedepan tidak ada yang melakukan perbuatan serupa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan memori banding Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa dalam putusannya Nomor 80/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 10 September 2024 dinilai terlalu ringan, tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat serta tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor 80/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 10 September 2024 yang memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan, karena amar tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perkara Terdakwa Andre Anshah Bin Parjiman yang ditahan dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi amar tersebut hanya dapat diterapkan terhadap perkara yang Terdakwanya ditahan dan oleh Pengadilan diputus bebas karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor 80/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 10 September 2024 yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV ketika Terdakwa memasuki kamar kost Korban untuk melakukan pencurian dikembalikan kepada Terdakwa, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mengenali barang bukti

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Flashdisk tersebut, sehingga cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor 80/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 10 September 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding tidak dikenakan penahanan, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai ketentuan pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat dikenakan penahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor 80/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 10 September 2024, yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Andre Ansah Bin Parjiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppo* tipe *A58*, warna hitam, dengan IMEI 1: 865298065485751, IMEI II: 865298065485744 beserta kotaknya;
Dikembalikan kepada anak korban M. Wafi Fahrul Anam bin Yatman Supriatna;
 - 1 (satu) buah *Hoodie* warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah flashdisk;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh **Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.**, dan **Hebbin Silalahi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **Jappriudin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o

d.t.o

WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H. BAYU ISDIYATMOKO, S.H., M.H.

d.t.o

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

JAPPRIUDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi:

(Tgl. 15 - 10 - 2024).

Panitera,

CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.,MH

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)